

***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN  
SISTEM DROPSHIPP ( Studi Kasus Cv Jepa Shop Jl Trans Palu Donggala,  
Kelurahan Tipo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ).”***



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Islam (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah IAIN Palu*

Oleh

**ARY RIVANDY M DUN**  
**NIM: 14. 3.07. 0041**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

**2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIPP*”** (studi kasus CV Jepa Shop, Kelurahan Tipo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu) benar adalah hasil karya penulisan sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 28 Noveember 2019 M  
25 Robiulakhir 1440 H

Penulis

**ARY RIVANDY M DUN**  
**NIM. 14.3.07.0041**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship” oleh Ary Rivandy M Dun, Nim 14. 3. 07. 0041, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.

Palu, 28 Noveember 2019 M  
25 Robiulakhir 1440 H

Pembimbing I



Prof. Dr. Rusli, S.Ag. M,Soc.Sc  
NIP. 19720523 199903 1 007

Pembimbing II



Dr. Mufidah Saggaf Aljufri, Lc. M.A  
NIP, 19720827 200501 2 005

## **KATA PENGANTAR**

### *Bismillahirrohmannirrohiim*

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula kirim shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada jurusan hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Syaid dan Ibunda Anisa yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Peneliti dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, peneliti ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc, selaku pembimbing I, dan kepada Dr. Mufidah Saggaf Aljufri, Lc, M.A., selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan peneliti untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yau Do Hamzah (Ayah) dan Zainab Hamja (Ibu) Selaku kedua orang tua yang telah mensupport baik dari sisi materil maupun in materil.
2. Prof. Dr. H. Saggaf Pettalongi, M.Pd, selaku rektor IAIN Palu yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Palu.
3. Dr. Gani Jumat, S.Ag. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Palu yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
6. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT., Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah IAIN Palu. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin.

Palu, 28 November 2019 M  
25 Robiulakhir 1440 H

Penulis

**ARY RIVANDY M DUN**  
**NIM. 14.3.07.0041**

## ABSTRAK

Nama : Ary Rivandy M Dun

Nim : 14 3 007 0041

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipp (Studi Kasus Cv Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu).

---

Saat ini fakta telah menunjukkan bahwa beragam macam tindakan yang melanggar hukum entah itu hukum negara maupun hukum islam. Salah satunya yakni sangat mudah terjadi penipuan dalam proses jual beli dengan sistem *dropship* karena kepemilikan barang yang hanya dimiliki oleh pihak distributor atau disebut *supplier*. Meskipun sudah banyak kejadian penipuan masyarakat masih banyak yang tertarik melakukan transaksi jual beli dengan sistem *dropship* tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme jual-beli *dropship*, dan perspektif hukum islam mengenai jual beli online dengan sistem *dropship* yang diterapkan di toko *online* Cv Jeka Shop, Kelurahan Tipo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu teknik *purposive sampling*. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik deskripsi dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Mekanisme jual-beli dengan sistem *dropship* yaitu *dropshipper* mempromosikan barang dari *supplier* melalui media sosial kepada pembeli. Pembeli yang ingin memesan barang kepada *dropshipper* akan menghubungi *dropshipper* dan mengirim uang sesuai dengan jumlah harga barang ditambah biaya pengiriman kepada *dropshipper*. *Dropshipper* kemudian memproses pesanan pembeli kepada *supplier* agar barang yang dipesan pembeli dikirim. Barang yang dikirim oleh *supplier* menggunakan nama *dropshipper*.
2. Jual beli *online* dengan sistem *dropshipp* yang diterapkan di toko *online* Cv Jeka Shop, Kelurahan Tipo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dalam pandangan hukum Islam yaitu menggunakan akad jual-beli *salam*. Jual-beli *dropshipp* yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan bahwa masih ada unsur *gharar* dalam transaksi *dropshipp* tersebut karena masih ada pembeli yang kadang-kadang menerima barang tidak sesuai dengan pesanan.

Kata Kunci: *Dropshipping*, Jual-beli, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	8
D. Penegasan istilah .....	9
E. Garis-garis besar isi .....	9

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Tinjauan peneliti terdahulu .....	11
B. Tinjauan teoritis .....	14
C. Tinjauan konseptual .....	43
D. Bagan kerangka pikir .....	46

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan desain penelitian .....	47
B. Lokasi penelitian .....	47
C. Kehadiran peneliti .....	48
D. Data dan sumber data .....	48
E. Teknik pengumpulan data .....	49
F. Teknik analisis data .....	50
G. Teknik pengecekan keabsahan data .....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil penelitian .....	52
B. Pembahasan .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat dan terus berinovasi, peran sertanya memberikan lebih banyak ruang baru bagi para pebisnis untuk terus berinovasi. Sinergi bisnis dan teknologi pada masa kini membuat banyak hal yang tadinya tidak mungkin menjadi lazim. Konektivitas bisnis dan teknologi ini pun mendorong perkembangan perniagaan yang modern dan fleksibel. Cara manusia berniaga atau bertransaksi dalam jual beli yang menggunakan media saat ini telah lazim kita temui, seperti memanfaatkan media Internet untuk memudahkan proses transaksi dengan cara komunikasi jarak jauh kapanpun dan dimanapun juga mudah dijangkau oleh semua kalangan. Pedagang maupun pembeli dapat melakukan transaksi antar daerah, antar pulau bahkan sampai keseluruhan dunia dengan proses yang lebih ringkas dan waktu yang makin singkat.

Teknologi adalah *“a design for instrumental action that reduce the uncertainty in cause-effect relationship involve in achieving a desired outcome”*. Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi upaya pencapaian suatu tujuan.<sup>1</sup>

Tidak sedikit transaksi niaga saat ini dilakukan melalui media telepon dan internet, seperti transaksi perbankan, jual beli barang/jasa, penukaran mata uang, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus diperhatikan supaya transaksi

---

<sup>1</sup> Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2

perniagaan di era modern yang mengandalkan kemajuan teknologi agar menjadi sah (halal) secara hukum Islam. Syariat Islam dengan hikmah dan rahmatnya mengharamkan segala hal yang membahayakan terhadap agama dan dunia. Sehingga dalam Islam mempunyai peraturan sendiri dalam wilayah ekonomi seperti muamalah.

Muamalah mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, seperti kegiatan jual beli atau tukar menukar harta. Maka dari itu muncullah *fiqh muamalah* sebagai hukum yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci untuk mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.<sup>2</sup> Pada pembahasan mengenai kaidah muamalah hukum asalnya adalah Mubah/Boleh dan halal tidak ada larangan dan tidak berarti haram, sepanjang saling ridha, jujur dan adil tanpa ada unsure kebatilan dan kezaliman.

Telah dijelaskan dalam Al-Quran;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian*”.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 118-119.

<sup>3</sup> Q.S.An Nisaa’ 4 : 29, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia* (Jakarta: PT Sari Agung, 2005),

Juga dinukil dari para ulama dari masa ke masa dan dari berbagai mazhab kecuali *Zahiriyah*. Diantaranya :

أن يكون الله عز وجل أحل البيع إذا كان مما لم ينه عيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

Al Imam Syafi'i (wafat: th 204H) berkata: “Allah telah menghalalkan setiap jual beli, apabila tidak ada larangan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasalam”

الأصل في البيع الحل

Ibnu Amir Hajj Al Hanafi (wafatth 879H) berkata: “*Hukum asal setiap jual-beli adalah halal*”

Islam telah mengatur keseluruhan aspek hidup manusia secara global hingga pada permasalahan ekonomi, khususnya masalah jual beli. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, tentu saja mengatur hal jual beli dalam rangka memberikan kemaslahatan agar tidak terjadi kemudharatan atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan.

Disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu

<sup>4</sup> Q.S. Al-Baqarah 2:275, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 84.

menerima benda- benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>5</sup>

Ada dua hal yang sebaiknya tidak dilakukan dalam dunia bisnis yaitu: pertama, diskriminasi antara penjual, pembeli dan tidak mementingkan keuntungan pribadi semata. Kedua, tidak melakukan praktek-praktek mal bisnis, seperti melakukan kecurangan, manipulasi informasi atau mengakses sumber informasi yang bukan haknya. Allah adalah dzat yang mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia baik sedikit maupun banyak, tersembunyi atau terang-terangan.

Jual beli era baru banyak mengalami *transformasi* dengan cara transaksi *online* yaitu dilakukan dengan cara pihak pedagang maupun pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau kontak fisik (*facetoface*). Praktik bisnis internet belakangan ini yang sedang *booming* adalah jual beli *online* dengan menggunakan sistem transaksi *dropship*. *Dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang kepelanggan dengan menggunakan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan memasarkannya dengan harga yang ditentukan *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshipper*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), 68.

<sup>6</sup> Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 2.

Mungkin secara sekilas sistem *dropship* agak sulit dimengerti bagi yang baru mengenal istilah tersebut. Namun pada praktiknya adalah hal yang mudah dilakukan. Secara singkat praktik *dropship* disini adalah memasarkan atau menjual barang melalui internet kepada pemesan atau *customer* dengan bermodalkan *deskripsi* barang secara terperinci.

Bagi pelaku bisnis *online* praktik *dropship* ini banyak keunggulan juga saling menguntungkan antara *dropshipper* dan *supplier*. Diantaranya bagi *supplier* atau penyedia barang, akan sangat terbantu karena pemasaran barang semakin luas. Sedang bagi *dropshipper* berpeluang mendapatkan penghasilan tanpa modal.

Transaksi *dropship* memang sedang marak dilakukan oleh pelaku bisnis *online* termasuk juga pebisnis *online* muslim. Padahal transaksi *dropship* belum jelas hukum sahnya secara syari'ah. Timbul perdebatan dalam kalangan ahli fiqih mengenai halal dan haramnya jual beli dengan transaksi sistem *dropship*. Secara sistematis jika pelaku *dropshipping* adalah pebisnis muslim maka harus menerapkan peraturan jual beli sesuai syari'ah.

Skema praktik transaksi *dropshipp* ini adalah pemesanan suatu barang, dimana konsumen akan membayar terlebih dahulu kepada *dropshipper* yang kemudian barang pesananakan disampaikan kepada penyedia barang atau *supplier*, yang selanjutnya barang pesananakan dikirimkan oleh *supplier* kealamat pemesan yaitu *customer* dalam beberapa hari yang telah disepakati.

Beberapa ulama menyetarakan jual beli dropship dengan akad *salam*, yang mana akad *salam* adalah akad pesanan dengan pembayaran didepan dan barang diserahkan dikemudian hari.<sup>7</sup>

Barang yang dipesan dapat dibatasi dengan sifat yang bisa membedakan pengertian barang yang dipesankan, sekiranya dengan sifat tersebut dapat menghilangkan kebodohan/kekaburan barang yang dipesan. Jenis barang yang dipesan tidak bercampur dengan barang lainnya, maka tidak sah memesan barang yang bercampur dengan jenis yang dimaksud dari beberapa juznya yang tidak dapat diketahui secara jelas.

Barang yang dipesan tidak berupa barang yang dapat dilihat oleh mata (ketika terjadi akad), akan tetapi harus berupa barang yang berstatus hutang. Barang yang dipesan tidak ada di tempat yang sudah ditetapkan. *Dropship* sekilas mirip dengan *bai' as-salam*. Namun apakah *dropship* memang sejalan dengan transaksi *salam* dalam ekonomi syari'ah atau sebaliknya termasuk praktik jual beli yang dilarang Rasulullah SAW.

Dan ini menimbulkan ketidak jelasan status hukum *dropshipping* dalam konsep jual beli secara ekonomi syari'ah. Maka untuk mengulas hal tersebut penulis menjadikannya sebagai objek penelitian karya ilmiah yang disusun dalam analisis Fikih Muamalah kontemporer terhadap jual beli *online* dengan sistem transaksi *Dropship* (Kajian Hukum Islam).

---

<sup>7</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 159

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dari hukum Islam khususnya pada keabsahan serta pelaksanaannya jual beli *dropship*. Dengan memperhatikan kepemilikan barang yang akan dijual oleh seorang *dropshipper* serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadaramatan yang timbul akibat keabsahan serta pelaksanaan dari jual beli ini. Jual beli dengan sistem *dropshipp* dicurigai tidak memenuhi syarat sah jual beli, karena barang yang diperjual belikan bukan milik *dropshipper* atau tidak dibawah kekuasaan orang yang diberi hak untuk menjualnya. Penjual harus menyerahkan barang yang dijual dan barang yang dijual harus berupa barang yang sudah diketahui bentuk dan wujudnya,<sup>8</sup> sedangkan dalam *dropshipp* barangnya tidak diketahui secara nyata, hanya dapat dilihat melalui bantuan teknologi yang ada.

Untuk itulah peneliti bermaksud menuangkanya dalam judul ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipp (Studi Kasus Cv Jepa Shop Jl Trans Palu-Donggala, Kelurahan Tipo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu)."***

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipp* yang dilakukan oleh CV Jepa Shop, Kelurahan Tipo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu?

---

<sup>8</sup> Asyur Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis, Edisi Terjemah*. (Libanon: Darul Fikr, 1995),

2. Bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipp* yang dilakukan oleh CV Jepa Shop, Kelurahan Tipu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu?

### ***C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan tentang jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipp* yang telah di praktekkan didalam masyarakat.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam (Ilmu Fikih) terhadap mekanisme jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipp* di toko *online* Jepa Shop.

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka studi ini diharapkan berguna untuk :

#### **a. Teoritis**

Pembahasan skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dari sumber referensi, terutama bagi para mahasiswa yang ingin mengembangkan dan mewujudkan kemaslahatan usaha jual beli *online* dengan sistem *dropshipp* dalam konteks *syari'ah*.

#### **b. Praktis**

1. Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli menggunakan fasilitas media sosial.
2. Diharapkan bagi mahasiswa fakultas Syariah untuk dapat memahami hukum Islam tentang jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipp* terutama bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini

1. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yakni hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.<sup>9</sup>
2. Sistem *dropship* merupakan suatu sistem jual beli yang memungkinkan satu individu atau perusahaan memiliki barang tanpa harus memiliki, menyimpan stok, dan bahkan tanpa harus melakukan pengiriman sendiri.<sup>10</sup>

#### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian proposal skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang terdiri dari tiga bab dengan sub-sub masalahnya, yaitu sebagai berikut :

Bab I : pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab II : memuat tentang kajian pustaka yang berisi tinjauan peneliti terdahulu, tinjauan teoritis, tinjauan konseptual serta bagan kerangka pikir.

Bab III : memuat tentang metode penelitian yang merangkaikan beberapa pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan

---

<sup>9</sup> Muchammadichsan, *pengantar hukum islam*, Yogyakarta, gramasurya 2015, 2

<sup>10</sup> Computer wahana, "*membangunusahabisnisdropshipping*", Jakarta, p telex media komputindo, 2013, 13

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan.

Bab IV : memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan

Bab V : memuat tentang kesimpulan dan saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penjelasan mengenai Jual-beli melalui sistem internet merupakan bentuk transaksi muamalat yang baru dikawasan ijtihad para ulama melalui metode ushul fikih namun harus memperhatikan beberapa ketentuan prinsip-prinsip dan asas- asas muamalat yang mendatangkan *maslahat* dan menghindari *mudharat*. Terlebih dahulu penyusun akan menelaah penelitian terlebih dahulu yang menjadi sumber acuan dalam pembahasan *dropship* atau pun Jual-beli melalui media *internet* ditinjau dari hukum islam.

Ghufron A.Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual* menjelaskan bahwa ruang lingkup Jual-beli sangatlah luas, sehingga dibutuhkan pengklasifikasian menurut unsur-unsur itu sendiri. Pembagian akad, pengertian Jual-beli, syarat-syarat Jual-beli, Jual-beli yang dilarang maupun dianjurkan oleh syariah islam, serta penjelasan-penjelasan batasan sebagaimana telah disebutkan dalam syariah. Tergantung tuntun universal sepanjang zaman dan tempat.<sup>11</sup>

Salah As-Syawi dan Abdullah al-Mushlih dalam bukunya *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* menjelaskan bahwa sangat pentingnya Jual-beli. Jual-beli ada

---

<sup>11</sup> Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalat Kontekstual*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

yang halal dan ada juga yang diharamkan, ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh karena itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha Jual-beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan yang dihadapi.<sup>12</sup>

Ahmad syarifuddin dalam skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook*", menjelaskan tentang Jual-beli chip virtual poker online dalam pandangan hukum islam, kalau kaitannya dengan chip virtual poker online sudah jelas hanya sedikit manfaat yang dapat diperoleh dari Jual-beli ini, dan lebih banyak mudharat yang didapat karena permainan poker online ini, yang telah membuat pemainnya kecanduan dalam memainkannya dan melupakan hal-hal penting yang seharusnya menjadi kewajibannya. Namun hal ini dapat dihubungkan dengan sistem Jual-beli online, karena media yang digunakan sama yaitu media internet.<sup>13</sup>

Yasinta Devi dalam skripsinya berjudul "*Analisa Hukum Islam Tentang Jual- beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)*" dalam skripsinya membahas tentang Jual-beli gold pada game online dengan menggunakan mata uang rupiah yang ditukarkan dengan mata uang game tersebut. Kemudian dilihat dari sisi islam yang menekankan pada pandangan

---

<sup>12</sup> As-Syawi Salah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa Abdullah al Mushlih, (Jakarta: Darul Haq, 2001), 87.

<sup>13</sup> Syarifuddin Ahmad, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2010

hukum islam itu sendiri terhadap Jual-beli gold pada game tersebut.<sup>14</sup>

Herlina dalam skripsinya berjudul “Jual-beli *E-Commerce* (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)” dalam skripsinya menjelaskan tentang model perjanjian Jual-beli *online* melalui media internet atau *E-Commerce* yang berbeda karakteristik dengan model transaksi biasa. Jual-beli *E-Commerce* merupakan Jual-beli dengan pembayaran dimuka sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Penulis skripsi ini mengkaji tentang bentuk Jual-beli *E-Commerce* dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif.<sup>15</sup>

Ahmad syarifuddin dalam skripsinya menjelaskan tentang Jual-beli *chip virtual* poker online dalam pandangan hukum islam, Yasinta Devi dalam skripsinya menjelaskan tentang jenis benda yang diperjualbelikan yaitu berupa benda maya, Herlina dalam skripsinya menjelaskan akad model perjanjian Jual-beli *online* melalui media internet atau *E-Commerce* yang berbeda karakteristik dengan model transaksi biasa. Sedangkan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sistem *dropship* dalam penjualan *online* pada masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang dimana penulis meneliti mekanisme Jual-beli *dropship* yang dilakukan oleh masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, dan perspektif hukum islam mengenai sistem Jual-beli

---

<sup>14</sup> Yasinta devi, *Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

<sup>15</sup> Herlina, “*Jual Beli E-COMMERCE (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*” Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah STAIN Parepare, 2013.

dropship dalam penjualan online pada masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

## **B. Tinjauan Teoretis**

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

### **1. Teori Sistem**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

Kata "*sistem*" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> (Diakses pada tanggal 9 januari 2017).

a. Sistem Menurut Para Ahli:<sup>17</sup>

- 1) Arifin Rahman, Sistem adalah *Webster New Collegiate Dictionary* bahwa terdapat kata “*syn*” dan “*histanai*” yang berasal dari bahasa Yunani berarti menempatkan bersama. Bahwa pengertian sistem adalah suatu kumpulan pendapat-pendapat, (*collection of opinions*), prinsip-prinsip (*principles*), dan lain-lain yang membentuk suatu kesatuan yang berhubung hubungan satu sama lain.
- 2) *Ludwig Von Bertalanfy*, Sistem adalah sekumpulan unsure-unsur yang berada dalam keadaan yang berinteraksi.
- 3) *Colin Cherry*, Sistem adalah suatu keseluruhan yang dibentuk dari banyak bagian suatu assambel dari berbagai macam sifat dan bagian-bagian tersebut.
- 4) *Prajudi*, sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berkaitan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dan suatu usaha ataupun urusan.
- 5) *W.J.S. Poerwadarminta*, Sistem adalah sekelompok bagian-bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.
- 6) *Sumantri*, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Bila terjadi kerusakan terhadap salah satu bagian maka sistem atau seluruh bagian tidak akan dapat

---

<sup>17</sup> <http://www.defenisi-pengertian.com/2015/11/pengertian-sistem-defenisi-menurut-ahli.html?m=1> (Diakses pada tanggal 9 januari 2017).

menjalankan tugasnya sepenuhnya. Dengan kata lain, maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.

b. Elemen-elemen Sistem

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Setiap sistem memiliki tujuan (*goal*), entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda.
- 2) Masukan (*input*) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa pelanggan).
- 3) Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien.

---

<sup>18</sup> <http://www.gurupendidikan.com/29-pengertian-dan-elemen-sistem-menurut-para-ahli/>

(Diakses pada tanggal 16 januari 2017).

- 4) Keluaran (*output*) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya.
- 5) Batas (*boundary*) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah diluar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepak bola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah tokokelontong dipengaruhi oleh pembelian pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana dari bank. Tentu saja batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Sebagai contoh, dengan menjual saham ke public, sebuah perusahaan dapat mengurangi keterbatasan dana.
- 6) Mekanisme pengendalian (*control mechanism*) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.
- 7) Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri, lingkungan yang merugikan tentu saja harus dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.

### c. Unsur-unsur Sistem

Untuk mengetahui apakah segala sesuatu itu dapat dikatakan sistem maka harus mencakup lima unsur utama yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Adanya sekumpulan objek (*objectives*) unsur-unsur atau bagian-bagian atau elemen-elemen.
- 2) Adanya interaksi atau hubungan (*interrelatedness*) antara unsure-unsur (bagian-bagian, elemen-elemen).
- 3) Adanya sesuatu yang mengikat unsure-unsur (*working independently and jointly*) (bagian-bagian, elemen-elemen saling tergantung dan bekerja sama) tersebut menjadi suatu kesatuan (*unity*).
- 4) Berada dalam suatu lingkungan (*environment*) yang kompleks (*complex*).
- 5) Terdapat tujuan bersama (*output*), sebagai hasil akhir.<sup>20</sup>

## 2. Teori *Dropshipping*

*Dropshipping* adalah kegiatan dimana penjual tidak menyimpan stok barang. Sebagai penjual kita akan memilih barang yang potensial dari *supplier* untuk dijual. Sebagai media promosinya, kita hanya perlu mengambil gambar barang yang telah disediakan oleh *supplier*, kemudian di upload ke *web trading*, *forum*, *social networking* atau sarana *online* lainnya. Jika ada pembeli, maka kita akan mendapatkan order dari pembeli sekaligus pembayarannya untuk barang yang dibeli. Order harus segera diteruskan ke *supplier* beserta pembayarannya.

---

<sup>19</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem> (Diakses pada tanggal 16 Januari 2017).

<sup>20</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem> (Diakses pada tanggal 16 Januari 2017).

*Supplier* akan segera menyediakan, mengemas dan mengirim barang tersebut ke alamat pembeli dengan mencantumkan identitas kita sebagai pengirim barang, bukan identitas dari *supplier*. Sebagai penjual, kita memperoleh keuntungan berupa selisih harga jual ke pembeli dengan harga dari *supplier*.

Proses penjualan dengan sistem ini sangatlah mudah karena dapat dijadikan kerjaan sambilan saat bekerja di kantor atau dirumah. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah, usaha ini kecil kemungkinan mendapat kerugian ataupun bangkrut karena kita tidak mengeluarkan modal. Pelaku dari *dropshipp* tersebut disebut sebagai *dropshiper* (orang yang melakukan *dropshipp*).

Proses penjualan dengan sistem ini sangatlah mudah karena dapat dijadikan kerjaan sambilan saat bekerja di kantor atau dirumah. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah, usaha ini kecil kemungkinan mendapat kerugian ataupun bangkrut karena kita tidak mengeluarkan modal. Pelaku dari *dropship* tersebut disebut sebagai *dropshiper* (orang yang melakukan *dropshipp*).

a. Kelebihan *Dropshipp*

- 1) Minim modal untuk memulai usaha karena tidak memerlukan stok barang.
- 2) Tidak perlu menyediakan ruang dan tempat untuk menyimpan barang.
- 3) Tidak perlu memikirkan tentang produksi produk, kita hanya fokus memasarkan saja.
- 4) Tidak perlu takut rugi kalau ada barang yang tidak laku atau dead stok.
- 5) Bisa ganti *supplier* atau menggunakan lebih dari satu *supplier*.
- 6) Bisa menentukan harga sendiri.

- 7) Biaya operasional sangat kecil, karena tidak perlu membayar karyawan, mengeluarkan biaya pengemasan atau transportasi dan lainnya.
- 8) Sistem ini tidak kenal batas waktu atau ruang, dapat dijalankan kapan dan dimanapun.

b. Kekurangan *Dropshipp*

- 1) Kita tidak tahu stok barang yang ada apa saja. Maka dari itu kita harus cari *supplier* yang bisa menyediakan table stok secara *online* dan rutin update info setiap hari.
- 2) Tidak punya kendali penuh terhadap stok. Kita tidak tahu apakah produk jenis tersebut seperti apa, kondisi sebenarnya seperti apa, apakah cacat atau tidak. Tidak jarang juga calon pembeli yang ingin difotokan secara langsung dulu produknya. Karena mereka sadar bahwa foto yang di showcase itu biasanya foto yang sudah dimark-up kualitas fotonya.
- 3) Apabila *supplier* melakukan kesalahan, reputasi *dropshipper*lah yang akan hancur.
- 4) Kesalahan *supplier* yang sering terjadi adalah salah ukuran, salah jenis barang, dan salah alamat.
- 5) Diskon yang didapat biasanya tidak terlalu besar bila dibanding dengan *reseller* yang men-stok sendiri.
- 6) Adanya resiko kalah bersaing dengan *reseller*.
- 7) Margin laba yang diperoleh tidak terlalu besar.

### 3. Jual-beli

#### a. Pengertian Jual-beli

Menurut etimologi, Jual-beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata Jual-beli (*al-bai'a*) artinya menjual, mengganti dan kata *al-Bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lainnya, yakni *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Bay'* berarti "jual", tetapi sekaligus berarti "beli".<sup>21</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan Jual-beli adalah sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- 4) Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

---

<sup>21</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 63

Pengertian Jual-beli juga dikemukakan oleh *Ibn Qudamah* (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh *Wahbah al-Zuhaily*, jual-beli adalah:

Terjemahan;

*“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”*.<sup>22</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan Jual-beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Pengertian Jual-Beli dalam Arti Umum dapat diartikan sebagai suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

---

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al Mu,ashir, 2005), jilid V, cet. Ke-8, h. 3305.

Pengertian Jual-beli dalam Arti Khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>23</sup>

Karena Jual-beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jualbeli, maka islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Quran dan hadis nabi. Misalnya firman Allah, *ahalla allah al-bai'a wa harrama al-riba* (allah menghalalkan Jual-beli dan mengharamkan riba); *was tasyhidu ida tabaya'tum* (hendaklah mensaksikannya jika engkau sekalian berjual-beli). Rasulullah saw pernah ditanya oleh seorang sahabat, pekerjaan apakah yang paling baik”. Beliau menjawab : “pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang baik (*kullu bai'in mabrurin*).<sup>24</sup>

#### b. Syarat-syarat Jual-beli

##### 1) Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad Jual-beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad Jual-beli menjadi batal.

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan Jual-beli

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 69

<sup>24</sup> Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, 120.

diantaranya syarat berkaitan dengan *aqid* (orang yang melakukan akad), akad (*ijab* dan *qabul*), tempat akad, dan objek akad (*ma''qud 'alaih*).<sup>25</sup>

## 2) Syarat Sah Jual-beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis Jual-beli agar jual-beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad Jual-beli harus terhindar dari enam macam '*aib*':

- a) Ketidakjelasan (*jahalah*)
- b) Pemaksaan (*al-Ikrah*)
- c) Pembatasan dengan waktu (*at-Tauqit*).
- d) Penipuan (*gharar*)
- e) Kemudaratan (*dharar*).
- f) Syarat-syarat yang merusak.<sup>26</sup>

## 3) Syarat kelangsungan Jual-beli (*syarat nafadz*).

Untuk kelangsungan Jual-beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:

- a) Kepemilikan atau kekuasaan
- b) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain.
- c) Syarat mengikatnya Jual-beli (*syarat Luzum*)

Untuk mengikatnya Jual-beli disyaratkan akad Jual-beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad Jual-beli. Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), 179.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, 190.

terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan), dan lain-lain.<sup>27</sup>

Jika salah satu syarat dalam syarat *in 'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafads* tidak terpenuhi, maka akan menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.<sup>28</sup>

### c. Rukun Jual-beli

Penetapan rukun Jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama rukun Jual-beli ada empat :

- a) Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya dan akal sehat.
- b) Pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan yang tidak waras (gila).
- c) *Shighat*, ungkapan ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan dua belah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut.
- d) *Ma'qud 'alaih* (objek akad), merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, 187.

<sup>28</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 74.

pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.<sup>29</sup>

Rukun Jual-beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling member. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.<sup>30</sup>

#### d. Jual-beli yang Dianjurkan

##### 1) Jual-beli Barang yang Mengandung Najis dengan Tujuan Memanfaatkan

Jual-beli Barang yang mengandung najis hukumnya haram kecuali dengan tujuan memanfaatkannya, bukan memakannya. Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengatakan bahwa diperbolehkan seseorang untuk menjual kotoran-kotoran/tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan bukam untuk dimakan atau diminum.

##### 2) Jual-beli dengan Perantara

Perantara (*broker*) dalam Jual-beli disebut pula *simsar*. Yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.

---

<sup>29</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, LC. (Jakarta Timur: Darul Falah, 2000), 492.

<sup>30</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 180.

### 3) Jual-beli *Tauliyah*, *Wadhi''ah*, dan *Murabahah*

*Tauliyah*, *Wadhi''ah*, dan *Murabahah* dibolehkan dengan syarat pihak pembeli dan penjual mengetahui harga beli barang. *Tauliyah* : menjual dengan harga modal, tidak lebih dan tidak kurang. *Murabahah* : penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui. *Wadhi''ah*: penjualan dengan dibawah harga pembelian.

### 4) Jual beli gandum ditangkainya

Diboleh memperjual-belikan gandum di tangkainya, *baqila* (sejenis kacang- kacang) dalam kulitnya, demikian juga beras, *juuz* (semacam kelapa) dan *luuz* (kacang sejenis buncis) dan simsim yang masih berkulit. Nabi Muhammad saw melarang Jual-beli hasil pertanian yang masih ada di tangkai sebelum ia memutih (tua) dan bebas penyakit. Karena demikianlah tuntutan kebutuhan. Sehingga Jual-beli terbebaskan dari *ghoror*.

### 5) Jual beli *Salam*

*Salam* adalah jual-beli barang di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran, dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati dikemudian hari. Rukun akad salam ada tiga yaitu pemesan dan penjual, harga pokok dan barang pesanan, ijab dan kabul. Pada jual beli salam harus terpenuhi syarat-syarat jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahterimakan. Sedangkan untuk sahnya akad salam,

para ulama sepakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harga asal, disyaratkan:
  - 1 Diketahui jumlahnya
  - 2 Jelas jenisnya
  - 3 Merupakan uang yang sah
  - 4 Diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek ssebelum para pihak berpisah dari tempat akad.
- b) Barang, disyaratkan:
  - 1 Barang yang dipesan merupakan barang dapat diketahui dari sifat atau kriterianya yang membedakannya dari yang lain.
  - 2 Pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam, dan kualitas.
  - 3 Diketahui ukurannya.
  - 4 Barang diserahkan kemudian
  - 5 Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
  - 6 Jenis barang dari segi sifat dan kriterianya merupakan barang yang ada dipasaran.
  - 7 Akad bersifat tetap
  - 8 Barang yang dipesan merupakan utang dan tanggungan penjual
  - 9 Tidak menimbulkan riba fadhal.<sup>31</sup>

Dengan demikian dalam transaksi salam, pembeli pemesan memiliki

---

<sup>31</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 95-97.

piutang barang terhadap penjual, dan sebaliknya penjual mempunyai utang barang kepada pembeli.

#### 6) Jual beli istishna

Akad jual-beli (*Mashnu'*) antara pemesan (*Mustashni'*) dengan penerima pesanan (*Shani*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai penerima pesanan, kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*Mashnu'*), maka hal ini disebut sebagai *Istishna* Paralel. Rukun *Istishna*: Produsen (*Shani''*), Pemesan, Barang, Harga, *Ijab-qabul*. Landasan syariah *Istishna': Ijma': Istishna''* dibolehkan atas dasar *Istihsan* (*maslahat*) karena banyak orang yang menggunakannya dan membolehkannya

#### 7) Jual beli wafa

Jual-beli *wafa'* adalah orang yang butuh menjual suatu barang dengan janji bila pembayaran telah dipenuhi, barang dikembalikan lagi.<sup>32</sup> Dalam hal ini, ada suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan kepada penjual untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

#### e. Jual beli yang dilarang.

##### 1) Jual-beli yang diharamkan

Tentunya ini sudah jelas sekali, menjual barang yang diharamkan dalam Islam. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka dia juga mengharamkan

---

<sup>32</sup> Dini Urwah, *Jual beli Yang Diperbolehkan dalam Islam*, <http://addiniurwah.blogspot.com/2013/05/jual-beli-yang-diperbolehkan-dalam-islam.html> (Diakses pada tanggal 20 November 2019).

hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah telah melarang menjual bangkai, *khamr*, babi, patung dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syaria Islam.

#### 2) Barang yang tidak dimiliki

Misalnya, seorang pembeli datang kepadamu untuk mencari barang tertentu. Tapi barang yang dia cari tidak ada padamu. Kemudian penjual dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekian, sementara itu barang belum menjadi hak milik si penjual. Kemudian penjual pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli.

#### 3) Jual-beli *Hashat*.

Jual-beli *hashat* ini adalah jika seseorang membeli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Sebagai contoh: Seseorang berkata: "*Lemparkanlah bola ini, dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli dengan harga sekian*". Jual-beli yang sering kita temui dipasar-pasar ini tidak sah. Karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan.

#### 4) Jual-beli *Mulamasah*.

*Mulamasah* artinya adalah sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata: "*Pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian*" atau "*Barang yang kamu buka, berarti telah menjadi milikmu dengan harga sekian*". Jual-beli yang demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak

ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.

#### 5) Jual-beli *Najasy*

Bentuk praktek *najasy* adalah sebagai berikut, seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal itu dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli.<sup>33</sup> Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut. Ini termasuk bentuk penipuan.

### 4. Perilaku Konsumen

Perilaku pembelian konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk barang atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki.<sup>34</sup> Studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi).<sup>35</sup> Pada dasarnya perilaku konsumen merupakan perilaku yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan produk guna memenuhi kebutuhannya. Sepanjang

---

<sup>33</sup> Ahmad, *Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam*, <http://www.solusiislam.com/2013/02/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam.html> (diakses pada tanggal 20 November 2019).

<sup>34</sup> Ekawati Rahayu Ningsih, *Manajemen Pemasaran Syari'ah* (Kudus: Gelisa, 2009), 77.

<sup>35</sup> Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 6.

proses yang berawal dari timbulnya kebutuhan sampai pada keputusan beli, mengkonsumsi produk dan menyingkirkan produk bila sudah habis atau tidak digunakan lagi.<sup>36</sup>

Terdapat tiga prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi teori perilaku konsumsi, yaitu: keyakinan akan hari kiamat dan kehidupan akhirat, konsep sukses, serta fungsi dan kedudukan harta.

a. Keyakinan akan hari kiamat dan kehidupan akhirat

Seorang muslim harus meyakini dengan keimanan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Keyakinan ini membawa dampak mendasar pada perilaku konsumsi, yaitu: Pertama, pilihan jenis konsumsi akan diorientasikan pada 2 bagian, yaitu yang langsung dikonsumsi untuk kepentingan di dunia dan untuk kepentingan akhirat. Kedua, jumlah jenis pilihan konsumsi kemungkinan menjadi lebih banyak, sebab mencakup jenis konsumsi untuk kepentingan akhirat.

b. Konsep sukses

Sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci dalam moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan serta menjauhkan diri dari kejahatan. Ketaqwaan kepada Allah dicapai dengan menyadarkan seluruh kehidupan hanya karena (niat, *motivation/niyah*)

---

<sup>36</sup> Ristiyanti Prasetijo dan John J.O.I Ihalauw, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 241.

dan hanya untuk (tujuan, *objective/ghoyah*) Allah, dan dengan cara (metode, *method/manhaj*) yang telah pula ditentukan oleh Allah.

c. Fungsi dan kedudukan harta

Harta merupakan anugerah Allah Swt, dan bukan merupakan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan secara benar. Sebaliknya, harta juga dapat menjerumuskan kehidupan manusia kedalam kehinaan jika diusahakan dan dimanfaatkan tidak sejalan dengan ajaran Islam.<sup>37</sup>

Menurut *Yusuf Qardhawi*, ada beberapa norma dasar yang menjadi landasan dalam berperilaku konsumsi seorang muslim antara lain:

1) Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir.

Harta diberikan Allah SWT kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun atau sekedar dihitung-hitung tetapi digunakan bagi kemaslahatan manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan.

2) Tidak melakukan *kemubaziran*.

Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (*boros/israf*). Sebagaimana

---

<sup>37</sup> M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 123.

seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang haram. Beberapa sikap yang harus diperhatikan adalah:

a) Menjauhi berhutang

Setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berhutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa. Islam menghalangi kemudahan dan kesukaan berhutang dengan berbagai cara.

b) Menjaga aset yang mapan dan pokok.

Tidak sepatutnya seorang muslim memperbanyak belanjanya dengan cara menjual asset-aset yang mapan dan pokok, misalnya tempat tinggal. Nabi mengingatkan, jika terpaksa menjual asset maka hasilnya hendaknya digunakan untuk membeli asset lain agar berkahnya tetap terjaga.

c) Serangan al-Qur'an terhadap manusia yang hidup mewah.

Al-Qur'an memaklumkan serangan terhadap kemewahan dan mereka yang hidup dalam kemewahan. Hal ini tidak kita jumpai dalam kitab suci agama manapun. Yang dimaksud kemewahan ialah menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan.

3) Tidak hidup mewah dan boros.

Kemewahan dan pemborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan

masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama karenanya menjauhkan diri dari Allah. Kemegahan akan merusak masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang menindas mayoritas miskin.

4) Kesederhanaan.

Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.

5) Mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan yang benar-benar bersifat pribadi.

6) Konsumen akan berkumpul untuk saling bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan semangat islam.

7) Konsumen dilarang mengkonsumsi barang atau jasa yang penggunaannya dilarang oleh agama islam.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa konsumsi seorang muslim tidak ditujukan untuk mencari kepuasan maksimum sebagaimana dalam terminologi teori ekonomi konvensional. Tujuan konsumsi seorang muslim adalah untuk

---

<sup>38</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 149-151.

mencari kesuksesan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dalam bingkai moral Islam atau *falah*.

## 5. Hukum Islam

### a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Agama Islam. Menurut *H. Muhammad Daud Ali*, untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang Hukum Islam maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelajari Hukum Islam dalam kerangka dasar, dimana Hukum Islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran Islam.
- 2) Menempatkan Hukum Islam dalam satu kesatuan .
- 3) Dalam aplikasinya saling memberi keterkaitan antara syariah dan fiqh yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.
- 4) Dapat mengatur tata hubungan kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan hal tersebut, *T.M. Hasbi Ash-shiddieqy* sebagaimana yang dikutip oleh *Ahmad Rofiq*, mendefinisikan Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli Hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu Hukum Islam di Indonesia, istilah Hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, Hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata Hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa Hukum

Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>39</sup>

b. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber Syariat Islam, yaitu:

- 1) Al-Qur'an adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Konsep hukum dalam al-Qur'an jauh lebih luas dari konsep hukum menurut hukum Barat. Sebab, selain kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, meliputi juga hukum yang berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap lingkungannya yang biasa disebut dengan akidah, akhlak, atau moral. Konsep hukum menurut Al-Qur'an adalah meliputi segala-galanya sesuai dengan sifat penciptanya yaitu Allah penguasa alam semesta yang menguasai semuanya.
- 2) Sunnah atau Hadis adalah sumber Hukum Islam yang kedua setelah Al- Qur'an. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau disebut dengan sunnah *qauliyah*, berupa perbuatan disebut sunnah *fi'liyah*, dan sikap dkitam

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *hukum islam: pengantar ilmu hukum islam di indonesia*, (cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

disebut sunnah *taqririyah*.<sup>40</sup>

- 3) Akal pikiran (*al-ra'yu* atau *ijtihad*) adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, beriktikar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu.<sup>41</sup>

#### c. Ruang lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup Hukum Islam berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) *Ibadah*, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.
- 2) *Muamalah*, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk Jual-beli), diantaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan dan lain-lain.
- 3) *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, di antaranya

---

<sup>40</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 1.

<sup>41</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Ed. 6; Jakarta: Rajawali Press, 2009), 111.

qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan (khamar), murtad, kianat dalam berjuang, kesaksian dan lain-lain.

- 4) *Siyasah*, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan dan lain-lain.
- 5) *Akhlak*, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, konsekuen, berani, berbuat baik kepada ayah dan ibu dan lain-lain.
- 6) Peraturan lainnya di antaranya: makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang dan lain-lain.

#### d. Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup Hukum Islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri Hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
- 2) Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan Iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- 3) Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad saw. Dan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- 4) Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu Hukum ibadah dan

Hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.

- 5) Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil Al-Quran yang menjadi Hukum dasar dan mendasari sunah Nabi Muhammad saw.
- 6) Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala.
- 7) Hukum Islam dapat dibagi menjadi: (1) Hukum *taklifi* atau Hukum *taklif*, yaitu *Al-Ahkam Al-Khasanah* yang terdiri atas lima kaidah jenis Hukum, lima penggolongan Hukum, yaitu jaiz, sunat, wajib, dan haram: (2) Hukum *wadhi'i*, yaitu Hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.<sup>42</sup>

Hukum Islam melarang jual-beli yang mengandung unsur riba, *maysir*, *gharar*, dan *bathil*.

a) Riba

Riba secara bahasa berasal dari kata *ziyadah* yang berarti tambahan. Secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Riba mengandung dua pengertian yaitu:

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *hukum islam: pengantar ilmu hukum islam di indonesia*, 4-8.

1. Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dari pertukaran uang dengan uang yang sama.
2. Tambahan nilai uang pada satu sisi yang telah melakukan kontrak tatkala komoditas yang diperdagangkan secara barter itu pada jenis yang sama.

Ada beberapa pendapat tentang riba namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>43</sup> Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 278-279;

Terjemahan:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>44</sup>*

b) Maysir

*Maysir* yaitu memperoleh sesuatu dengan mudah atau memperoleh keuntungan tanpa usaha. Islam melarang semua bentuk perniagaan dengan keuntungan yang diperoleh hanya berdasarkan nasib atau spekulasi dan bukan dengan usaha yang gigih untuk mendapatkannya. Niat tidak menghalalkan berjudi

---

<sup>43</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 53.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Terjemahnya*, 40.

untuk membantu orang yang memerlukan adalah tidak membawa kepada alasan yang benar untuk menerima ganjaran daripada perjudian (*maysir*). *Maysir* dilarang dalam syariat Islam sebagaimana dalam QS. al-Maidah/5: 90.

Terjemahan:

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*<sup>45</sup>

c) *Gharar*

*Gharar* menurut mazhab Imam Syafi'i yaitu satu (*aqad*) yang akibatnya tersembunyi dari perkara diantara dua kemungkinan yang paling kerap berlaku. *Gharar* dapat pula diartikan sebagai pembahasan sah atau tidak suatu kontrak yang merujuk kepada resiko dan ketidakpastian yang berpuncak pada perbuatan manipulasi manusia yang mengakibatkan kemudharatan pada pihak yang dizalimi. Hukum *gharar* dalam sistem jual-beli terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil padahal Allah Swt., melarang memakan harta dengan cara yang batil sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 188.<sup>46</sup>

Terjemahan:

*"dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan*

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Terjemahnya*, 186.

<sup>46</sup> Al-Ghozali, *Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 47.

*sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*<sup>47</sup>

d) *Bathil*

*Bathil* berasal dari kata *bathala*, *yabthulu* yang berarti rusak, salah, palsu, tidak sah, tidak memenuhi syarat dan rukun, keluar dari kebenaran, terlarang atau haram menurut ketentuan agama. Sesuatu yang batil akan lenyap karena datangnya dan menangnya sesuatu yang *haq* (benar) sebagaimana dalam QS. al-Isra’/17: 81.

Terjemahan:

*“dan katakanlah: yang benar telah dan yang batil telah lenyap”,  
sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap”.*<sup>48</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan skripsi ini maka penulis memberikan pengertian judul secara harfiah yaitu:

1. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “*Hukum*” dan kata “*Islam*”. “*Hukum*” yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”. Sedangkan bila kata “*hukum*” menurut defenisi diatas dihubungkan kepada “*Islam*” akan berarti “*seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia*”

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Terjemahnya* , 29.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Terjemahnya* , 290.

*mukalaf yang diakui dan diyakini dengan mengikat untuk semua yang beragama islam*". Kata "*seperangkat aturan*" menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata "*yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul*" menjelaskan bahwa seperangkat aturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunnah Rasul, atau yang populer dengan sebutan "*syariat*".<sup>49</sup>

2. Jual-beli *online*, Umumnya transaksi Jual-beli dilakukan dengan bertemu dua orang atau lebih untuk melakukan transaksi. Transaksi Jual-beli secara *online* merupakan transaksi pesanan hanya melakukan transfer data *via internet*, yang mana antara penjual dan pembeli menggunakan fasilitas teknologi dan *internet* dalam memulai atau menjalankan transaksi Jual-beli tanpa berhadapan langsung. Jual-beli online yaitu sebuah akad Jual-beli barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi. Atau akad yang disepakati secara bersama hanya dengan menentukan ciri-ciri tertentu dan membayar harganya terlebih dahulu dan barang nya akan diserahkan kemudian. Dengan bantuan teknologi, siapapun bisa melakukan Jual-beli online dengan mudah. Jual-beli online lebih disukai sebagian berkunjung ke toko barang yang kita inginkan. Pembayaran nya pun cukup mudah, bisa transfer via ATM, SMS *Banking*, ataupun *COD* (*Cash On Delivery*).
3. Sistem adalah merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling

---

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Cet. I, 5.

berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggerakya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.<sup>50</sup>

4. *Dropshipping* adalah sistem jualan *online*, dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Pembeli membeli barang dari *supplier* dengan perantara penjual yang disebut *dropshipper*. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya bermodalkan gambar barang dan menyediakan sarana pemasaran seperti di *eBay*, *facebook*, *bbm*, dan lain-lain. Setelah pelanggan membayar untuk item yang di jual, kita akan membayar harga *supplier* dan mengirim kepada mereka rincian pelanggan kita. Barang pesanan pelanggan kita akan langsung dikirim oleh *supplier* kepelanggan dengan mencantumkan identitas *dropshipper* sebagai pengirim.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipp* adalah merupakan kesatuan bagian-bagian yang berada dalam suatu kegiatan Jual-beli *online* dengan sistem *dropshipping* atau Jual-beli yang tidak mempunyai stok


---

<sup>50</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/sistem> (Diakses pada tanggal 9 Januari 2018).

barang untuk berjualan, hanya bermodalkan gambar barang dari sarana teknologi yang disediakan oleh penyetok barang. Ini berarti penjual (*dropshipper*) menjual barang yang tidak dimiliki wujudnya, maka dalam hal ini perlu dikaji apakah hal itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dan perlu diketahui kemaslahatan dan kemudharatannya.

#### **D. Bagan Kerangka Pikir**

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Desain Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya.<sup>51</sup> Kepustakaan adalah mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berfikir, dan menentukan dugaan sementara atau sering pula disebut sebagai hipotesis penelitian, sehingga para peneliti dapat mengerti, melokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya.

##### 2. Desain penelitian

Salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah desain penelitian yang dapat diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan yang diperlukan dalam suatu penelitian. Menyusun desain penelitian merupakan tahap kedua dari lima tahap penting dalam proses penelitian yakni menentukan masalah, menyusun desain penelitian, melakukan pengumpulan data, menganalisa data dan melakukan interpretasi data.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian proposal skripsi ini adalah di Toko *OnlineJepa Shop*. Pemilihan lokasi ini, berdasarkan pertimbangan yakni: di toko *online* tersebut terdapat suatu sistem yang yang diterapkan oleh pihak toko *online* *Jepa Shop*

---

<sup>51</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jogjakarta: fakultas Psikologi UGM, 1994), 142.

dalam jual beli *online* tersebut dimungkinkan mengandung unsur yang melanggar hukum Islam, dalam artian jual beli dengan menggunakan sistem tersebut diperbolehkan atau tidak ketika ditinjau dalam hukum Islam.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di toko online japa shop yang lebih berfokus analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropshipp* di Toko *Online* Japa Shop di Kelurahan Loli, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Secara umum, peneliti diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

### ***D. Data dan Sumber Data***

#### **1. Data primer**

Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa informasi yang diperoleh langsung dari narasumber yang di dapat melalui kegiatan *interview*. Narasumber tersebut adalah pihak penjual (*dropshipper*) dan pembeli (*konsumen*) yang melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipp*.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yang disajikan dalam skripsi ini adalah data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, buku-buku serta berbagai sumber lain yang relevan terhadap penelitian ini.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data mengandung makna upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data-data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

#### 1. Metode Interview (wawancara)

Metode wawancara atau metode *interview*, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tertentu.<sup>52</sup>

Metode interview ini penyusun tujukan kepada penjual dalam hal ini disebut *dropshipper* dan pembeli atau *konsumen* yang telah memenuhi criteria dalam pengambilan sampel tersebut diatas. Metode yang digunakan adalah *interview* bebas terpimpin yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan.

#### 2. Metode Dokumentasi

---

<sup>52</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977),

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode dokumentasi yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini yaitu semua data tertulis yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* dengan sistem *dropshipp*.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data lapangan yang digunakan penyusun yakni dengan menggunakan analisis data kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data. Sebagaimana yang dinyatakan oleh *Milles Huberman*, analisis data kualitatif dikatakan sebagai model air yang mengikuti keseluruhan dari proses penelitian untuk kemudian ditafsirkan dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis data menggunakan metode deduksi. Tujuannya untuk menarik kesimpulan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* dengan sistem *dropshipp*.

Data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian dan selesai melalui tahap reduksi atau pemilahan, kemudian saling diambil hubungan antar data yang sesuai dengan tema penelitian, sehingga memunculkan satu hipotesis dan dapat diambil satu kesimpulan.

Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung, dan dilakukan pencarian data baru yang mendukung agar menjamin validitas

#### ***G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data***

Sebagaimana dikemukakan oleh *Lexy J. Moleong* dalam buku "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", bahwa: Keabsahan data merupakan konsep penting yang

diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi “*positifisme*” dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.<sup>53</sup>

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan *validitas* dan tingkat *kredibilitas* data yang diperoleh. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan pembahasan (diskusi), Peneliti mengumpulkan teman-teman yang dianggap mengerti tentang judul skripsi ini melalui data yang peneliti peroleh dan hasil penelitian.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadinya keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu pada diri peneliti sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama peneliti yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan skripsi ini.

---

<sup>53</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remajaa Rosdakarya, 2000), 171.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Mekanisme Jual beli *online* dengan sistem *dropshipp* yang dilakukan di Toko *Online* Jepa Shope Kota Palu

Sekilas tentang toko *online* CV Jepa Shope merupakan salah satu toko *online* yang cukup dikenal hampir di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Toko *online* ini beralamatkan di jalan poros Palu-Donggala, Kelurahan Tipu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, ditoko *online* CV Jepa Shop ini terdapat 2 admin yang masing-masing memiliki tugas tersendiri yakni bagian pelayanan yang dikhususkan untuk melayani para konsumen melalui chatting dan juga pada bagian penginputan barang pemesan dari konsumen yang bakalan akan di buat laporan kemudian dikirim kepada pihak *supplier* dan juga satu kurir yang kerjanya itu hanya mengantar pesanan khusus di kota palu, kota dimana toko *online* ini berada.

Dalam aktifitas jual beli *online* dari toko tersebut yakni menjual barang atau produk yang beragam serta merupakan kebutuhan bagi masyarakat yaitu *fashion* khusus wanita, herbal yang khususnya untuk pengobatan atau terapi khusus pria, berbagai macam tipe alat-alat elektronik, produk perawatan khusus wanita seperti *hand body*, krim pemutih serta produk wanita lainnya dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya atau mekanisme pemasarannya di toko *online* ini dengan menggunakan salah satu sistem yang cukup dikenal oleh kalangan pegiat jual beli *online* di seluruh Indonesia yakni jual beli *online* dengan

menggunakan sistem *dropshipp*, yang dalam Bahasa para pegiat jual beli online yaitu jual beli yang tanpa harus menyediakan stok barang secara langsung.

Adapun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala baik dalam proses pengiklanan produk, pelayanan serta kualitas dari produk-produk yang dijual oleh toko online ini, sama halnya yang dikatakan oleh Fahri Husyla sebagai pimpinan CV Jeka Shop yakni:

“Kami meyakini bahwa dalam proses jual beli online yang kami geluti saat ini banyak permasalahan atau kendala-kendala yang kami hadapi, khususnya pada pelayanan dan kualitas barang serta tidak utuhnya produk yang dikirim, artinya kadangkala ada beberapa produk yang tiba-tiba hancur, pecah bahkan tidak sesuai dengan pemesanan awal dari konsumen, namun hal itu tidak menjadikan kami untuk berhenti berkarya sembari memperbaiki kendala-kendala yang kami alami, dan kami pula menjadikan hal itu sebagai suatu pelajaran bagi kami untuk memperbaikinya menjadi yang lebih baik, sehingga akan nantinya bisa memuaskan para konsumen kami.”<sup>54</sup>

Jual-beli *dropshipp* adalah jual-beli yang melibatkan 3 pihak dalam suatu transaksi yaitu *supplier* (produsen), *dropshipper* (penjual), dan pembeli (konsumen). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Fahri Husyla sebagai pimpinan dari toko *online* CV Jeka Shop sebagai berikut:

“Dalam melakukan jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropship* ini harus ada *konsumen* (pembeli), *supplier* (produsen), dan *dropshipper* (penjual).”

“Dalam proses pelaksanaan jual beli *online* yang apabila penerapannya menggunakan sistem *dropshipp* secara otomatis tiga hal itu tidak dapat

---

<sup>54</sup> Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

dipisahkan,” *sambungannya*.<sup>55</sup>

*Supplier* dan pembeli berasal dari tempat yang berbeda-beda, ada *supplier* yang berasal dari Makassar, Batam, Bandung, Jawa Timur, dan Jakarta. Sementara pembeli juga berasal dari berbagai macam daerah diantaranya Makassar, Papua, Ternate, Jawa, Balikpapan, Pinrang, Pare-pare, Sidrap, Enrekang, Samarinda dan daerah-daerah lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Fahri Husyla sebagai berikut:

“*Supplier* berasal dari Jawa Timur, batam, Jakarta, bandung, makassar dan pembeli tidak menentu karena ada pembeli yang berasal dari Sulawesi dan luar Sulawesi.”<sup>56</sup>

Begitu pula yang dikatakan oleh admin, yang pekerjaannya yaitu melayani para konsumen mengatakan sebagai berikut:

“Terkait dengan pembeli atau konsumen itu tidak menentu artinya adakalanya yang di daerah Sulawesi tengah terkhusus palu sendiri dan adapula yang berada diluar Sulawesi tengah yang minat dengan produk yang kami jual”.

“Namun yang lebih mayoritasnya pembeli itu kebanyakan yang berada daerah timur Indonesia, (sesuai pengalaman selama ia bekerja ditoko ini)”.

---

<sup>55</sup> Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

<sup>56</sup> Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

*Sambungannya.*<sup>57</sup>

Pada umumnya, *dropshipper* memasarkan atau mempromosikan produk melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram dengan mengupload gambar dan testimoni terkait dengan produk yang diperjual belikan serta menggunakan *Website* yang khusus dibuatkan untuk bahan kampanye seperti pengiklanan yang sistemnya itu pra bayar, Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Fahri Husyla sebagai berikut:

“Barang yang dijual dipromosikan melalui media sosial dengan mengupload gambar dan testimoni produk dari pembeli dan juga dari *dropshipper* agar pembeli lebih percaya dan yakin untuk membeli.”<sup>58</sup>

Pembeli yang tertarik dengan barang yang dipromosikan oleh *dropshipper* melalui media sosial akan memesan dengan menghubungi *dropshipper* kemudian mentransfer uang sebesar harga barang yang dipesan ditambah dengan biaya pengiriman ke alamat pembeli. Kemudian mengirimkan nomor resi atau bukti transfer kepada *dropshipper*. Setelah *dropshipper* menerima transferan dari pembeli maka *dropshipper* akan mentransfer uang tersebut kepada *supplier* agar barang yang dipesan oleh pembeli segera diproses untuk dikirim ke alamat pembeli. Barang yang sudah dipesan oleh pembeli akan dikirim oleh *supplier* ke alamat pembeli dengan menuliskan nama dan alamat *dropshipper* sebagai

---

<sup>57</sup> Aditya Pratama, selaku admin di toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

<sup>58</sup> Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

pengirim barang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sulistiawati (sebagai admin) sebagai berikut:

“Pembeli yang memesan barang harus melunasi dan mentransfer uang ke *dropshipper* dan mengirim bukti transfer. Setelah pembeli melunasi pembayaran atau mentransfer uang maka *dropshipper* akan memproses atau memesan kepada *supplier*, kemudian *dropshipper* juga akan mentransfer uang kepada *supplier* agar barang yang dipesan oleh pembeli dapat segera dikirim dengan menggunakan nama saya.”<sup>59</sup>

Hal serupa dikatakan pula oleh Aditya pratama (sebagai admin) sebagai berikut:

“Pembeli yang sudah memesan barang akan mengirim uang ke *dropshipper* beserta biaya pengiriman sesuai dengan yang dicantumkan oleh *dropshipper* kemudian *dropshipper* akan memesan barang kepada *supplier* sesuai permintaan pembeli dan mentransferkan sejumlah uang harga barang dan biaya pengiriman, setelah itu *supplier* akan mengirim barang secara langsung ke alamat pembeli.”<sup>60</sup>

Apabila *supplier* terlambat mengirim barang yang dipesan oleh pembeli sementara telah dilakukan proses pembayaran maka *dropshipper* bertugas untuk mengingatkan kepada *supplier* dan meminta resi pengiriman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Fahri Husyla sebagai berikut:

“Apabila barang terlambat dikirim maka tugas *dropshipper* adalah menghubungi *supplier* untuk mendapatkan informasi tentang waktu pengiriman barang. Hal ini disebabkan bahwa *supplier* kadang-kadang

---

<sup>59</sup> Sulistiawati, selaku admin di toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

<sup>60</sup> Aditya Pratama, selaku admin toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

lalai atau lupa ketika pesanan sudah menumpuk.”<sup>61</sup>

Barang yang sudah dikirim oleh *supplier* ke alamat pembeli akan diterima oleh pembeli tergantung dari jauhnya jarak atau alamat pembeli dan ekspedisi yang digunakan, kadang-kadang membutuhkan waktu antara 4 sampai 7 hari. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sulistiawati sebagai berikut:

“Setelah pembayaran selesai maka barang akan segera dikirim oleh *supplier*. Barang akan sampai ke alamat pembeli kira-kira 1 minggu.”<sup>62</sup>

Hal ini dikatakan pula oleh Aditya Pratama sebagai berikut:

“Barang yang dikirim oleh *supplier* akan sampai ke alamat pembeli sesuai waktu estimasi dari ekspedisi yang digunakan dalam pengiriman dan biasanya sekitar 4 sampai 5 hari”.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam jual-beli sistem *dropshipp*, ada 3 pihak yang terlibat langsung yaitu *konsumen*, *dropshipp* dan *supplier*. Ketiga pihak tersebut berasal dari daerah yang berbeda-beda sehingga tidak memungkinkan ketiganya untuk bertemu, maka dari itu produk yang dijual hanya dipromosikan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Pembeli yang memesan barang hanya mentransfer

---

<sup>61</sup> Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

<sup>62</sup> Sulistiawati, selaku admin di toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

<sup>63</sup> Aditya Pratama, selaku admin toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

uang kepada *dropshipper*, kemudian *dropshipper* akan mengirim atau mentransfer uang kepada *supplier* dengan nominal sebesar harga barang ditambah dengan biaya pengiriman ke alamat pembeli. Setelah uang diterima maka *supplier* akan mengirim barang langsung ke alamat pembeli. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman barang melalui ekspedisi yaitu antara 4 hari sampai 7 hari.

## **2. Perspektif Hukum Islam Mengenai jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropship* di toko online CV Jepa Shop**

Hukum Islam mengajarkan bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi termasuk dalam hal ini adalah kegiatan jual-beli, maka pelaku ekonomi perlu melakukan segala jenis kegiatan tersebut sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang baik dan halal. Sebagaimana yang diterapkan di toko *online* CV Jepa Shop Kota Palu yakni menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen diantaranya pakaian, *skincare*, kosmetik, handbody, sepatu wanita, dan produk fashion khusus wanita. Barang-barang tersebut dijual dengan harga bervariasi tergantung jenis atau model. Harga barang yang berbeda menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh pihak *dropshipper* juga berbeda. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Fahri Husyla sebagai berikut:

“Barang yang dijual ada *skincare* dan kosmetik. Harga setiap barang berbeda tergantung dari merk dan kualitas, kadang-kadang dijual mulai dari harga 15 ribu ampai dengan 200 ribu dengan keuntungan berkisar

antara 5 ribu sampai 50 ribu.”<sup>64</sup>

Hal serupa dikatakan pula oleh Aditya Pratama sebagai berikut:

“Barang yang dijual adalah pakaian dengan harga yang sama untuk jenis yang sama dan harga yang berbeda untuk jenis yang berbeda. Misal *dress* seharga 200 ribu, baju kaos seharga 85 ribu, dan pakaian setelan anak seharga 150 ribu. Adapun keuntungan yang diperoleh yaitu antara 15 ribu sampai 20 ribu saja.”<sup>65</sup>

Terkait dengan hal tersebut, sambung kata dari admin toko *online* CV Jeka

Shop sebagai berikut:

“Barang yang dijual juga yaitu herbal khusus pria dengan harga yang bervariasi, yang sesuai dengan kualitas dari produk tersebut, artinya ketika produk tersebut memiliki kualitas yang tinggi otomatis harganya juga akan tinggi yakni dengan kisaran 75 rb hingga 600rb.”<sup>66</sup>

Sistem jual-beli *online* dengan menggunakan sistem *dropship* yang dilakukan oleh CV Jeka Shop ini tidak terlepas dari berbagai keluhan dari beberapa orang terkait dengan barang yang dijual. Keluhan tersebut diantaranya barang yang dipesan terkadang pecah dan hancur, dan barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Fahri Husyla

---

<sup>64</sup> Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019

<sup>65</sup> Aditya Pratama, selaku admin toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

<sup>66</sup> Aditya Pratama, selaku admin toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

sebagai berikut:

“Ada beberapa konsumen yang mengeluh. Adapun hal yang dikeluhkan yaitu warna digambar yang pembeli lihat berbeda dengan warna asli. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan efek tingkat cahaya pada HP.”<sup>67</sup>

Hal ini dikatakan pula oleh Aditya Pratama sebagai berikut:

“Tidak banyak konsumen yang mengeluh. Kalaupun pembeli mengeluh maka yang dikeluhkan adalah barang yang pecah atau hancur. Hal ini biasa terjadi di ekspedisi disebabkan barang yang dikirim dibanting sehingga barang pesanan pembeli kadang-kadang hancur.”<sup>68</sup>

Keluhan dari para pembeli diatasi oleh para *dropshipper* dengan cara melakukan negosiasi kepada pembeli dan *supplier*, memberikan pengertian kepada pembeli, dan meminta kepada *supplier* untuk mengganti barang apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh *supplier*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Fahri Husyla sebagai berikut:

“Apabila ada pembeli yang komplain atas pesanannya maka dapat diatasi dengan melakukan komunikasi antara pembeli dan *supplier* dan juga meminta kepada *supplier* untuk mengganti barang apabila kesalahan tersebut bersumber dari *supplier*.”<sup>69</sup>

Hal ini dikatakan pula oleh Aditya Pratama sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019

<sup>68</sup> Aditya Pratama, selaku admin toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

<sup>69</sup> Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

“Apabila ada keluhan dari konsumen maka *dropshipper* akan meminta maaf kepada pembeli dan melakukan negosiasi agar pembeli tidak kecewa dan keluhan tersebut akan dilaporkan kepada *supplier*.”<sup>70</sup>

Jual-beli *online* dengan sistem *dropship* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini yaitu *dropshipper* dapat menjual barang tanpa modal dan tanpa harus menyetok barang, dan sebagai kerja sampingan.

Sedangkan kekurangan dari sistem ini yaitu para *dropshipper* harus sabar menerima komplain dari pembeli apabila barang pesannya tidak sesuai, barang yang dijual hanya mengandalkan gambar dan penjelasan dari *supplier*, dan pembeli kadang-kadang kurang percaya apabila tidak ada stok barang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Fahri Husyla sebagai berikut:

“Kelebihan dari jual-beli *online* ini yaitu jual-beli *online* ini dapat dilakukan hanya dengan modal HP dan dapat menambah uang belanja. Sedangkan kekurangannya yaitu apabila *supplier* mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli sehingga *dropshipper* harus menerima komplain dari pembeli.”<sup>71</sup>

Sementara Sulistiawati mengatakan hal berikut:

“Kelebihan jual-beli dengan menggunakan sistem *dropship* yaitu tidak perlu dikerjakan dengan tekanan, dapat dikerjakan sambil bermain *smartphone*, tidak perlu repot *packing* dan mengirim barang, cari penghasilan tambahan jadi lebih mudah, dan bisa mendapatkan banyak teman melalui media sosial. Sementara kekurangannya yaitu lebih sabar menerima keluhan pembeli, barang pesanan pembeli tidak dapat dilihat

---

<sup>70</sup> Aditya Pratama, selaku admin toko online CV Jepa Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

<sup>71</sup> Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jepa Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

langsung sehingga sulit mendeteksi kesalahan pengiriman atau komplain pembeli, dan *supplier* hanya dikenal melalui sosial media.”<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa barang- barang yang dijual oleh pihak *dropshipper* di toko online tersebut yaitu berupa pakaian, kosmetik, sepatu tas wanita dan sebagainya. Barang-barang tersebut memiliki harga yang berbeda-beda tergantung jenis atau model barang dengan keuntungan yang berbeda- beda pula. Sistem jual-beli dengan *dropshipp* ini memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem jual-beli *dropshipp* ini yaitu *dropshipper* dapat menjual barang hanya dengan bermodalkan *smartphone*, tidak harus menyetok barang di rumah, dan dapat dikerjakan dengan santai dan tanpa tekanan. Adapun kekurangan dari jual-beli dengan sistem *dropshipp* ini yaitu kurangnya kepercayaan dari konsumen karena tidak ada barang yang distok, harus bersabar menerima komplain dari pembeli, dan tanggung jawab yang lebih apabila terdapat komplain dari pembeli.

## **B. Pembahasan**

Transaksi *dropshipping* merupakan salah satu metode jual-beli secara *online*, di mana pengecer (*dropshipp*) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan toko lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut *dropshipper*. *Dropshipping* adalah metode jual beli secara *online*, *dropshipp* adalah istilah bagi toko *online*, dan *dropshipper*

---

<sup>72</sup> Sulistiawati, selaku admin di toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

adalah orang yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko *online* membayar harga barang dan biaya pengiriman.

Menjaga kepercayaan kepada pembeli merupakan cara terbaik untuk mempertahankan bisnis *online* agar terus berkembang. Apabila pembeli merasa tertipu dengan barang yang dibeli maka akan berdampak pada perkembangan bisnis *dropship*. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi pelaku bisnis *dropship* terutama bagi *supplier* untuk memantau para *dropshippers* karena dikhawatirkan terjadi kecurangan harga atau pemanfaatan situasi penentuan harga, yang bisa berdampak pada kerugian terhadap *supplier*.

Segala kemudahan yang dijalankan dengan berbisnis secara *online* harus diimbangi dengan tujuan akhir bahwa pembeli merasa puas dengan barang yang dibeli karena dengan kepuasan pembeli berbelanja secara *online* akan membuat bisnis *online* semakin terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Kepercayaan muncul dari kepuasan konsumen terhadap produk dan pelayanan. Salah satu kendala dari bisnis *dropship* adalah pembeli tidak bisa bertemu langsung dengan penjual dan tidak bisa melihat produk *real*-nya.

Rasa kepercayaan menjadi landasan penting dalam transaksi jual-beli. Pebisnis harus bisa membuat konsumen percaya bahwa produk yang ditawarkan berkualitas bagus sebanding dengan harganya dan tidak ada unsur kebohongan. Pebisnis *dropship* harus meyakinkan calon konsumen bahwa *online shop*nya telah dipercaya oleh banyak pelanggan sehingga bebas unsur penipuan. Calon pembeli

biasanya mempertimbangkan testimoni dari orang-orang yang sudah membeli produk dari suatu *dropshipper*. Hal ini menjadi alasan pentingnya testimoni produk bisnis *dropship* untuk mendapatkan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap *online shop*.

Akad yang digunakan dalam sistem *dropshipping* lebih kepada akad *salam*. Pada prinsipnya konsep *salam* diperuntukkan bagi transaksi jual-beli yang belum diproduksi, dengan kata lain *salam* adalah pemesanan barang yang spesifikasinya sudah disepakati dan harganya dibayar secara tunai di depan (*advance payment*) sementara penyerahan barang dipesan dilakukan kemudian.<sup>73</sup> *Salam* adalah jual beli dengan modal pokok yang dibayarkan di muka sedangkan barangnya diakhirkan atau ditunda penyerahannya sampai batas waktu tertentu.<sup>74</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>75</sup> Transaksi *salam* pun diatur dalam fatwa DSN Nomor 05/DSN- MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.

Satu contoh gambaran simulasi transaksi *dropshipping* dengan konsep akad *salam* dalam transaksi *online* yang dilakukan oleh salah seorang responden penulis yaitu seorang wiraswasta lulusan SMA bernama Fahri Husyla ingin mencari tambahan uang keperluan sehari-hari dengan cara melakukan transaksi jual beli yang tidak memerlukan modal, sehingga ia mencari *supplier* herbal

---

<sup>73</sup> Irma Devita Purnama Sari, Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syariah*, Cet. I, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 56.

<sup>74</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, 43.

<sup>75</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 112

khusus pria untuk dijual kembali. Kemudian ia mencari *supplier* yang menyediakan layanan sistem *dropship* dan menemukan lapak “Shope.com”, selanjutnya Fahri Husyla menghubungi kontak “Shope.com” untuk mendaftar sebagai agen *dropship*. Setelah memenuhi persyaratan maka “Shope.com” memberikan daftar harga lengkap barang dagangannya kepada Fahri beserta persyaratan ketentuan harga untuk dijual kembali. Maka terjadilah kesepakatan “Shope.com” menjadi *supplier* dan Fahri menjadi *dropshipper*.

Setelah menjadi agen *dropshipper* “Shope.com” maka Fahri Husyla berhak memasarkan produk “Shope.com” baik secara *online* maupun *offline*. Apabila Fahri Husyla mendapatkan pembeli yang ingin membeli barang nya, maka pembelinya akan mengirim uang senilai harga barang yang diinginkan dan biaya ongkos kirimnya kepada Fahri Husyla, lalu kemudian Fahri Husyla akan menghubungi “Shope.com” untuk mengirimkan barang yang diinginkan pembelinya dan Fahri Husyla akan mengirim uang kepada “Shope.com” sesuai dengan harga agen. Dikirimlah barang tersebut oleh “Shope.com” kepada pembeli Fahri Husyla dengan mengatasnamakan pihak produsen atau *supplier* sebagai pengirim, sehingga apabila barang sampai kepada pembeli maka yang pembeli tahu bahwa pihak produsen atau *supplier* yang mengirimkan barang tersebut.<sup>76</sup>

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti mencoba menggambarkan proses transaksi *dropshipping* dengan menampilkan pihak-pihak yang terlibat, kemudian

---

<sup>76</sup> Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jepa Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

membandingkan dengan akad *salam* untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Hampir mirip dengan jual beli *salam* yang dimana uang harga barang dibayar tunai diawal (*dropship*: dikirim atau ditransfer via rekening). Barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat atau jenis dan ukurannya yang disebutkan pada saat transaksi (*dropship*: hanya gambar barang yang dilihat beserta penjelasan ciri-ciri barangnya). Penyerahan barangnya ditentukan waktunya (*dropship*: barang diperkirakan sampai sesuai waktu yang ditentukan ekspedisi pengirim barang).

Akad *salam* berlaku ketika terjadi transaksi antara *dropshipper* dengan pembeli, dimana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *dropshipper* atas barang yang ingin dibeli, dan barangnya akan dikirim ke pembeli dikemudian hari oleh *supplier*. Akad dapat dilakukan jika syarat dan rukun akad dapat dipenuhi, akad menurut ulama Syafi'iyah mempunyai tiga rukun :

a. *Aqid* (orang yang berakad)

*Aqid* yaitu orang yang melakukan akad, atau pihak-pihak yang bertransaksi, menurut Zahaily: *aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli dalam hal ini, mereka adalah penjual dan pembeli. Secara umum *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau maupun untuk menjadi pengganti orang lain jika dia menjadi wakil. *Aqid* juga harus baligh dan berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya.<sup>77</sup>

b. Objek yang Diperjual-belikan

---

<sup>77</sup> Ibnu Ishaq Asy-Syirazi, *al-Muhadzab*, Darul Fikr, Juz III, 257.

Salah satu rukun jual beli yaitu *ma'qud* „*alaih*, atau dengan kata lain kriteria barang yang boleh diperjual-belikan. Berdasarkan rukun ini maka barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual-beli sesuatu yang masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Namun, demikian masih ada perbedaan ulama atas barang yang tidak ada ketika terjadi akad.

Dalam hal ini *Ibnu Rusyd* menjelaskan, barang-barang yang diperjual-belikan itu ada dua macam: *Pertama*, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. *Kedua*, barang yang tidak hadir (*ghaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada ditempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual-beli barang yang tidak hadir (*ghaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada ditempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.<sup>78</sup>

Sistem *dropshipp* yang dilakukan oleh *dropshipper* hanya bermodalkan gambar dari objek akad beserta ciri-ciri objek sebagaimana yang diungkapkan oleh *dropshipper* yakni pihak toko online CV Jeka Shop:

Untuk mendapatkan pembeli barang, *dropshipper* hanya bermodalkan gambar barang beserta spesifikasi barangnya sesuai yang diberitahukan oleh *supplier* yang kemudian diposting di grup BBM, jadi *dropshipper*

---

<sup>78</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar-Al-Jiil, 1409 H/1989), 116-117.

tidak memiliki stok barang untuk diperjual-belikan. Karena apabila harus menyetok barang terlebih dahulu itu memerlukan modal dan *dropshipper* tidak punya modal untuk itu. Dengan bermodalkan gambar dan perincian ciri-ciri barang yang jelas, *dropshipper* menganggap sudah lebih dari cukup untuk dijadikan modal dalam melakukan penjualan.<sup>79</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka transaksi jual-beli yang tidak dapat menghadirkan objek barangnya dalam transaksi maka boleh saja digantikan dengan foto atau gambar dan ciri-ciri atau kriteria barang tersebut dengan jelas, seperti warna, bahan, ukuran dan lain sebagainya. Dengan adanya penjelasan tentang ciri-ciri dari barang tersebut maka itu dapat dianggap mewakili wujud barang yang sebenarnya. Akan tetapi, apabila ciri-ciri barang yang disebutkan tidak sesuai dengan wujud barang aslinya dengan adanya unsur kesengajaan atau menyembunyikan keadaan asli barangnya maka hal tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*).

Seperti yang dialami oleh *dropshipper* yakni pihak toko *online* CV Jepa Shop. Salah seorang pembeli toko *online* tersebut komplain karena barang yang pembeli terima menurutnya tidak sesuai dengan gambar yang pembeli lihat. Pihak toko *online* tersebut menjelaskan kepada peneliti bahwa hal tersebut terjadi karena *dropshipper* kurang komunikasi dengan *suppliernya* tentang stok barang yang

---

<sup>79</sup> Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jepa Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

tersedia.<sup>80</sup>

Rukun objek barang dalam Islam terkait jual beli, salah satunya ialah harus suci. Barang atau objek yang diperjualbelikan harus sesuai dengan ketentuan syara' oleh karena itu dipandang tidak sah akad atas barang yang haram, seperti bangkai, minuman keras dan lain-lain.

### 1) *Ijab-qabul*

*Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakal sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad yang diucapkan setelah adanya *ijab*.

Dalam *ijab-qabul* ini, ada beberapa yang harus diperhatikan:

- a) Kata-kata dalam *ijab-qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- c) Menggambarkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, tidak dalam ancaman dan harus saling ridho.
- d) Satu majelis akad atau bisa dikatakan merupakan suatu kondisi yang

---

<sup>80</sup> Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan untuk membicarakan dalam suatu objek transaksi.<sup>81</sup>

Metode yang digunakan dalam *ijab* dan *qabul* ini dapat melalui beberapa cara, dengan cara tulisan, dengan isyarat dan dengan ucapan. Namun pada zaman modern sekarang, seperti halnya dengan sistem *dropshipping* dalam bisnis online yang menggunakan alat canggih seperti telepon, internet, atau SMS.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa jika dengan ucapan, kedua belah pihak telah saling mengetahui maksud lawan transaksinya, maka akad kedua belah pihak tersebut sah.<sup>82</sup> Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih mudah dan inovatif (modern). Pada dasarnya jual beli online menggunakan internet sebagai alat, media, sarana, yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan duniawi yang Rasulullah SAW bolehkan selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama.<sup>83</sup>

Sesuai dengan rukun dan syarat sah akad *salam* yang berlaku, sistem *dropshipping* bisa dinilai sah, Rukun *salam* lengkap dengan transaksinya, syarat

---

<sup>81</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 47-48

<sup>82</sup> Komunitas Pengusaha Muslim, *Ijab-Qabul*, pengusaha muslim.com/1448-ijab-dan-qabul.html. 25 Mei 2016.

<sup>83</sup> Mochammad Choirul Huda, *Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*, Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, h.75.

sahnya pun telah terpenuhi dalam sistem *dropshipping*. Diluar dari barang yang diperjualbelikan, sistem *dropshipping* adalah boleh dalam hukum Islam. Penggunaan akad *salam* diperbolehkan dalam sistem transaksi bisnis *dropshipping* selama memenuhi syarat akad *salam* seperti persyaratan kewajiban *dropshipper* untuk menjelaskan spesifikasi barang yang ditawarkan secara jujur baik dari segi kualitas dan kuantitas serta kewajiban pihak konsumen untuk membayar tunai atau lunas pada awal akad. Dalam bisnis penjualan, menjaga tingkat kepuasan pelanggan adalah hal nomor satu. Banyak yang rela memberikan pelayanan dan fasilitas yang maksimal untuk bisa menciptakan kepuasan bagi setiap pembelinya.

Transaksi bisnis harus berdasarkan pada prinsip etika bisnis antara lain harus berdasar atas dasar suka sama suka dan tidak saling menzalimi. Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertransaksi. Sebagai pelaku bisnis dan juga konsumen sebaiknya mengerti tentang transaksi bisnis yang diharamkan di mana tidak boleh mengandung riba, *maysir*, *gharar*, dan *bathil* dengan keharusan memenuhi rukun dan syarat jual beli.

#### 1. Riba

Seseorang pembeli yang menjual barang sebelum menerimanya, sama halnya dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain dengan harapan akan mendapatkan lebih, hanya saja dalam konteks ini adalah dalam bentuk barang. Bentuk transaksi tersebut mirip dengan riba. Akan tetapi dalam sistem jual-beli *dropship*, *dropshipper* memperoleh keuntungan yang berasal dari selisih harga jual barang yang dibeli dari *supplier*, di mana keuntungan tersebut tidak

terikat dengan *supplier* artinya keuntungan tersebut dapat ditentukan sendiri oleh pihak *dropshipper*. Dalam sistem *dropshipper*, konsumen terlebih dahulu membayar secara tunai atau melakukan transfer ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data konsumen yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada *supplier*. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, *supplier* kemudian mengirimkan barang ke konsumen.

Sama halnya dengan *dropshipper* yakni pihak CV Jeka Shop, keuntungan yang diperoleh *dropshipper* berasal dari selisih harga jual kepada pembeli dengan harga beli dari *supplier*. Sehingga tambahan yang didapat bukan merupakan tambahan dalam bentuk riba melainkan murni dari keuntungan dalam transaksi jual-beli antara *dropshipper*, *supplier*, dan pembeli/konsumen.

## 2. *Maysir*

*Maysir* adalah suatu permainan yang menempatkan 1 pihak yang harus menanggung beban pihak yang lain. *Maysir* merupakan suatu permainan peluang di mana satu pihak harus menanggung beban pihak lain sebagai suatu konsekuensi keuangan akibat hasil dari permainan tersebut. Allah Swt., memberi penegasan terhadap keharaman dalam melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maysir* (perjudian) dalam QS. al- Maidah/5: 90.<sup>84</sup> Suatu usaha yang mengandung

---

<sup>84</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 43.

unsur *maysir* yaitu berusaha untuk mendapatkan sesuatu atau keuntungan tanpa usaha yang gigih dan keras. *Maysir* biasa dipahami sebagai judi, di mana salah satu pihak akan mendapatkan keuntungan tanpa usaha sementara pihak yang lain akan menanggung kerugian atas keuntungan yang diperoleh pihak yang lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, *dropshipper* yakni pihak CV Jeka Shop tidak melakukan usaha yang mengandung unsur *maysir*. Hal tersebut disebabkan bahwa kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh *dropshipper* adalah transaksi jual beli yang riil/nyata. Di mana pembeli mengirim uang kepada *dropshipper* sesuai nominal barang yang dipromosikan oleh *dropshipper*. Kemudian *dropshipper* mengirim nominal uang seharga barang dari *supplier*, dan *supplier* akan mengirimkan barang kepada pembeli dengan/atas nama *supplier*

### 3. *Gharar*

Sistem jual beli *dropshipping* dilarang apabila dalam sistem jual-beli ini terjadi penipuan dan dalam transaksi pemesanan barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang telah diterima oleh pembeli dan penjual melepas klaim atas konsumen. Klaim dari konsumen juga merupakan hal yang bisa dijadikan penyemangat untuk memperbaiki pelayanan transaksi kita agar lebih baik lagi.<sup>85</sup>

Kejujuran merupakan kunci utama keberhasilan suatu bisnis (termasuk

---

<sup>85</sup> Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

dalam promosi dan iklan). Promosi dan iklan yang mengandung kebohongan merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran yang akan merugikan pebisnis dan produknya.<sup>86</sup> Pada semua transaksi perniagaan, kejujuran sangat penting. Hal ini untuk menjaga kepercayaan antar dua belah pihak terutama para pembeli. Hal yang dikhawatirkan penjual dan pembeli dalam sistem *dropship* jika pembeli melakukan pembelian atau pesanan tidak melakukan pembayaran atau melunasi sisa pembayarannya, seperti yang dituturkan oleh Fahri Husyla :

“Terkadang *dropship* memberi keringanan kepada pembeli yang sudah sering membeli barang seperti mengizinkan pembeli untuk membayar setengah diawal akad dari harga yang seharusnya dibayar dan akan dilunasi pada saat barang telah sampai. Akan tetapi tidak sembarang orang yang diberi keringanan seperti itu, hanya orang-orang tertentu yang dikenal atau yang telah menjadi pelanggan tetap. Karena apabila diberi keringanan seperti itu kepada orang yang tidak dikenal maka bisa saja setelah barang sampai pembeli tidak akan melunasi barang. Dalam bisnis jual-beli online, hal seperti itu sudah banyak terjadi.”<sup>87</sup>

Penjual atau *dropshipper* harus menampilkan secara utuh gambar dan spesifikasi barang yang dijual. Karena dalam situs jual beli online penampilan dari suatu produk yang ditampilkan dapat dilihat dari segala sisi. Penampilan gambar produk bisa berbeda ditiap alat elektronik yang dipakai untuk melihat gambar online. Alat elektronik atau hp yang mempunyai kualitas yang baik tentu akan menampilkan gambar barang dengan jelas, sedangkan hp yang mempunyai kualitas kurang baik tentu hasil gambar barang yang kita lihat juga kurang jelas.

---

<sup>86</sup> Arif Purkon, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: Gramedia 2014). 15.

<sup>87</sup> Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jeka Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Aditya Pratama:

“Tak jarang pembeli yang komplain karena gambar yang dilihat di hp nya berbeda dengan wujud barang aslinya yang diterima. Hal itu bisa terjadi karena perbedaan kualitas hp masing-masing pembeli.”<sup>88</sup>

Transaksi jual beli *dropshipping* melalui media sosial menawarkan hal yang mudah untuk dilakukan dan tidak ada resiko harus mengganti barang tersebut apabila terjadi protes dari pihak pembeli terhadap barang yang sudah dikirim, misalnya tentang salah ukuran baju, atau baju yang dikirimkan tidak persis sama seperti didalam foto yang dibagikan *dropshipper* di media sosial, inilah yang menjadi kekurangan dalam transaksi *dropshipping*, pembeli harus terima setiap barang yang sudah sampai ditangan pembeli walaupun ada cacat terhadap barang tersebut.

Dalam syariat perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun perniagaan dengan kejelasan. Jelas dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar kita menjauhkan transaksi kita dari *gharar*, karena unsur *gharar* atau ketidakjelasan sesuatu sangat rentan untuk menimbulkan permusuhan. Transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* dilarang dalam agama apabila mengandung unsur-unsur ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan, karena pihak pembeli tidak dapat melihat langsung barang tersebut hanya melihat foto barangnya saja sedangkan barang yang ada difoto tersebut tidak ada dimiliki penjual, penjual hanya bermodalkan foto saja tanpa

---

<sup>88</sup> Aditya Pratama, selaku admin toko online CV Jepa Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019

menyetok barang tersebut, disinilah letak ketidakjelasan dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*.

Hal ini sebagaimana sistem yang dilakukan oleh para *drophipper* di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yaitu para *dropssshipper* hanya mempromosikan barang melalui media sosial dengan menggunakan foto-foto barang dan mendeskripsikannya sehingga kadang-kadang barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang terdapat digambar. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh *dropshipper* tersebut masih mengandung unsur *gharar*.

#### 4. *Bathil*

Menjual barang yang bukan miliknya dalam artian barang curian atau sejenisnya memang haram dan hal tersebut merupakan sesuatu yang bathil. Akan tetapi, dalam hukum jual beli Islam tidak ada larangan menjual barang milik orang lain asalkan seizin pemiliknya. Tidak ada keharusan bagi seseorang yang ingin berjualan untuk mempunyai barang terlebih dahulu, artinya boleh saja menjual iklan barang yang belum dimiliki akan tetapi barang tersebut harus dijelaskan sesuai dengan kualitasnya sehingga pihak pembeli/konsumen tidak merasa dirugikan ketika membeli barang. Sama halnya dengan *dropshipper* di toko *online* CV Jepa Shop. Pihak *dropshipper* tersebut mempromosikan dan menjual barang dari *supplier* yang telah melakukan kerjasama dengan *dropshipper* tersebut melalui media sosial seperti instagram, facebook, whats app, dan lain-lain kepada pembeli/konsumen.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme jual-beli dengan sistem *dropship* yaitu *dropshipper* mempromosikan barang dari *supplier* melalui media sosial kepada konsumen/pembeli. Pembeli yang ingin memesan barang kepada *dropshipper* akan menghubungi *dropshipper* dan mengirim uang sesuai dengan jumlah harga barang ditambah biaya pengiriman kepada *dropshipper*. *Dropshipper* kemudian akan memproses pesanan pembeli dengan mengirimkan uang kepada *supplier* agar barang yang dipesan pembeli segera dikirim. Barang yang dikirim oleh *supplier* menggunakan nama *dropshipper* akan diterima di alamat pembeli kurang lebih selama seminggu.

Sistem jual beli online dengan menggunakan sistem *dropship* yang dilakukan oleh pihak CV Jeka Shop dalam pandangan hukum Islam yaitu menggunakan akad jual-beli *salam* yaitu pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu atas barang yang ingin dipesan sementara barang akan dikirimkan kemudian. Jual-beli *dropship* yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan bahwa masih ada unsur *gharar* dalam transaksi *dropship* tersebut karena masih ada pembeli yang kadang-kadang

menerima barang tidak sesuai dengan pesanan

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan dalam skripsi ini yaitu :

### Untuk *Dropshipper* dan *Supplier*

Transaksi sistem dropship ini merupakan transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, jadi hendaknya dari kedua belah pihak untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen agar tidak menimbulkan kesan buruk masyarakat tentang sistem jual beli *online* terutama dalam sistem *dropshipp*.

### Untuk Konsumen

Untuk menghindari penipuan perlu meninjau ulang terkait reputasi penjual atau dropshipper yang akan kita tempati untuk memesan barang, akan lebih baik jika kita melakukan pesanan kepada penjual yang biasanya digunakan teman atau kerabat kita untuk berbelanja, sehingga lebih meyakinkan kinerja penjualnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Noegroho Agoeng, 2010, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Ali Zainuddin, 2008 *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika)

Suhendi Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Syafii Ahmad, 2013, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo)

Afandi Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka)

Ahmad Isa Asyur, 1995, *Fiqh Islam Praktis, Edisi Terjemah*. (Libanon: Darul Fikr)

Ichsan Muchammad, 2015, *pengantar hokum islam*, Yogyakarta, gramasurya. Computer wahana, 2013, *membangun usaha bisnis dropshipping*”, (Jakarta, p telex media komputindo).

Mas’adi Ghufron A. 2002, *Fiqh Muamalat Kontekstual*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Salah As-Syawi, 2001, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa Abdullah al Mushlih, (Jakarta: Darul Haq).

Ahmad Syarifuddin, 2010, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga.

Devi Yasinta, 2010, *Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Herlina, 2013 “*Jual Beli E-COMMERCE (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*” Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah STAIN Parepare.

Azzam Muhammad Abdul Aziz, 2010, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Amzah)

Al-Zuhail Wahbah, 2005, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al Mu,ashir), jilid V, cet. Ke-8, h. 3305.

Muslih Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalat* (cet. I; Jakarta: Amzah)

Dimyauddin Djuwaini, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Al-Jazairi Abu Bakr Jabir, 2000, *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, LC. (Jakarta Timur: Darul Falah)

Rozalinda, 2017, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Urwah Dini, 2019, *Jual beli Yang Diperbolehkan dalam Islam*, (Diakses pada tanggal 20 November).

Ekawati Rahayu Ningsih, *Manajemen Pemasaran Syari'ah* (Kudus: Gelisa, 2009), Sumarwan Ujang, 2011, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran* (Bogor: Ghalia Indonesia)

Prasetijo Ristiyanti dan John J.O.I Ihalauw, 2005, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Andi Offset).

Anto M.B. Hendrie, 2003, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia)

Qardhawi Yusuf, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press)

Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta)

Ali Mohammad Daud, 2009, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Ed. 6; Jakarta: Rajawali Press)

Al-Ghozali, 2002, *Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar)

Hadi Sutrisno, 1994, *Metode Research*, (Jogjakarta: fakultas Psikologi UGM)

Koentjaraningrat, 1977, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia)

Moleong Lexy J, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remajaa Rosdakarya).

Irma Devita Purnama Sari, Suswinarno, 2011, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syariah*, Cet. I, (Bandung: PT Mizan Pustaka)

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Asy-Syirazi Ibnu Ishaq, *al-Muhadzab*, Darul Fikr, Juz III.

Rusyd Ibnu, 1989, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar-Al-Jiil, 1409 H/)

Komunitas Pengusaha Muslim, *Ijab Qabul*, pengusaha muslim.com/1448-ijab-dan qabul.html.

Mochammad Choirul Huda, *Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*, Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel.

Karim Adiwarmen A. 2014, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Purkon, Arif, 2014, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: Gramedia).

Fredickson, Sinaga 2013. *Perbedaan Reseller Dengan Dropshipper*. <http://fredicksonsinaga.blogspot.co.id>

*Referensi dari Internet*

<http://www.defenisi-pengertian.com/2015/11/pengertian-sistem-defenisi-menurut-ahli.html?m=1> (Diakses pada tanggal 20 November).

<http://www.gurupendidikan.com/29-pengertian-dan-elemen-sistem-menurut-para-ahli/> (Diakses pada tanggal 20 november 2019).

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem> (Diakses pada tanggal 20 november 2019).

<http://www.solusiislam.com/2013/02/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam.html> (diakses pada tanggal 20 November 2019).

<http://www.gurupendidikan.com/29-pengertian-dan-elemen-sistem-menurut-para-ahli> <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>.

<http://www.defenisi-pengertian.com/2015/11/pengertian-sistem-defenisi-menurut-ahli.html?m=1>.

*Referensi dari Al-Qur'an (ayat dan terjemahnya)*

Departemen Agama RI, Terjemahnya.

Q.S.An Nisaa' 4: 29, 2005, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Jakarta: PT Sari Agung)

Q.S. Al-Baqarah 2:275, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*.

*Referensi dari pihak dropshipper*

Fahri Husyla, selaku pimpinan toko online CV Jeka Shop, Kel Tijo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

Aditya Pratama, selaku admin di toko online CV Jeka Shop, Kel Tijo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019

Sulistiawati, selaku admin di toko online CV Jeka Shop, Kel Tijo, Kec Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekaligus pihak *dropshipper*, wawancara oleh penerima di Munif Rahman, 20 November 2019.

## LAMPIRAN

### Daftar Wawancara

Nama : Ary Rivandy M Dun

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipp (Studi Kasus Cv Jeka Shop, Kelurahan Tipo, Kecamatan Palu Barat, kota palu)

### PERTANYAAN

1. Barang apa saja yang anda jual?
2. Berapa harga untuk setiap jenis barang yang anda jual?
3. Berapa kisaran keuntungan yang anda peroleh untuk satu jenis barang?
4. Kapan barang yang dipesan tiba ke pembeli?
5. Siapa saja pelaku dalam mekanisme jual-beli dropship?
6. Di mana lokasi supplier dan pembeli?
7. Bagaimana cara mempromosikan barang anda?
8. Bagaimana mekanisme pemesanan barang setelah ada pembeli yang pesan?
9. Apa yang anda lakukan apabila supplier terlambat mengirim barang?

10. Bagaimana mekanisme pembayaran barang pesanan pembeli?
11. Apakah harga yang diberikan ke pembeli sama untuk jenis barang yang sama?
12. Apa yang anda lakukan apabila barang yang diterima pembeli tidak sesuai pesanan?
13. Sejauh ini, berapa banyak pembeli yang mengeluh atas ketidakpuasannya terhadap barang pesanan?
14. Apa kelebihan dan kekurangan dari jual-beli sistem dropship ini

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fahri Husyla

Pekerjaan : Pimpinan toko *online* CV Jepa Shop kota palu sekaligus pihak  
*dropshipper*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ary Rivandy M Dun untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaul Beli Online dengan Sistem Dropship (Studi Kasus CV Jepa Shop, Kelurahan Tipo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Palu, 21 November 2019

Yang bersangkutan

Fahri husyla

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Aditya pratama

Pekerjaan : Admin Toko Online Cv Jeka Shop Kota Palu

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ary Rivandy M Dun untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaul Beli Online dengan Sistem Dropship (Studi Kasus CV Jeka Shop, Kelurahan Tipo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 21 November 2019

Yang bersangkutan

Aditya pratama

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sulistiawati

Pekerjaan : Admin toko *online* CV Jeka Shop kota palu

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ary Rivandy M Dun untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaul Beli *Online* dengan Sistem *Dropshipp* (Studi Kasus CV Jeka Shop, Kelurahan Tipo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu”.


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya


Palu, 21 November 2019

Yang bersangkutan

Sulistiawati

## DOKUMENTASI





## **RIWAYAT HIDUP**



**ARY RIVANDY M DUN**, lahir di bacan, pada tanggal 20 November 1996. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Yau do hamzah dan Zainab hamzah di bacan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kupal pada 2002-2008, Madrasah Tsanawiah Kupal pada 2009-2011, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) Alkhairat Labuha pada 2012-2014, pada Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dengan mengambil Jurusan Hukum ekonomi Syariah, fakultas syariah, Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH), penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipp (Cv Jepa Shop, Kel Tipo, Kec Palu Barat, Kota Palu).